



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 248/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa masih adanya kekurangan dan penyesuaian terhadap Kebijakan Akuntansi, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman; dan
- Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 248 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 1 JULI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
 DAERAH

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Taslim Leter, SE. Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
2	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3	Ardison, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
4	M. Nasir, SE.Ak, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
5	Rini Anggraini, SE.Ak	Kepala Bidang Aset	Anggota
6	Herman, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
7	Roni Abdillah, SE, M.Ikom	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
8	Yondri Loeis, ST, M.Si	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	Anggota
9	Wasnita, S.Sos, MM	Kepala Bidang Penagihan	Anggota
10	Wilda Amir, S.Farm, Apt	Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten	Anggota
11	Zainarlis, SKM	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah	Anggota
12	Salma Barlanis, SH	Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda	Anggota
13	Aianto Kambra, SH.MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
14	Ismariyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
15	Herlina Tydia, SE	Kasubid Akuntansi Pendapatan dan Belanja	Anggota
16	Yessi Permatasari, SE, MM	Kasubid Monev dan Pelaporan	Anggota
17	Delfia, SE	Kasubid Administrasi Aset	Anggota
18	Yuri Sandrita, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
19	Purna Irwan, ST	Kasubid Penagihan Pajak Daerah	Anggota
20	Fajir Muhammad Syauki, S.STP, M.Si	Kasubid Perencanaan Anggaran	Anggota

21	Vivian Rubianti, SE	Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Anggota
22	Fitrawati	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
23	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Pertama	Anggota
24	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Pertama	Anggota
25	Yessi Maisalfia, S. Sos	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
26	Afdhil Anshari, S.IP	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
27	Geski Aldo, S.Kom	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
28	Surya Febrianto Mukni, S.Kom	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
29	Syafrina Helmi, S.Ak	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS